



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Etika Profesi Apoteker Di Indonesia

Nindya Kamila Putri Ashari, Nadia Magfira Nurmallasanti, Halimatussakdiyah, Nida Fadwa Nabila, Puji Elok Dzakhirah

^{1,2,3,4,5}Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, kamilanindya1@gmail.com

Abstrak: Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa berfungsi sebagai pedoman moral dan landasan etika bagi seluruh profesi, termasuk profesi kefarmasian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah nasional periode 2015–2025, seperti jurnal, buku, dan dokumen organisasi profesi kefarmasian. Hasil kajian menunjukkan bahwa setiap sila Pancasila memiliki kontribusi penting dalam membentuk karakter apoteker yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kemanusiaan. Sila Ketuhanan menumbuhkan tanggung jawab spiritual dalam praktik kefarmasian; sila Kemanusiaan menekankan empati dan perlakuan adil terhadap pasien; sila Persatuan mendorong kolaborasi lintas profesi; sila Kerakyatan menumbuhkan partisipasi dalam pengambilan kebijakan kesehatan; dan sila Keadilan Sosial menegaskan pemerataan akses layanan obat bagi seluruh masyarakat. Selain itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban apoteker menjadi wujud nyata dari prinsip keadilan dan kemanusiaan. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila masih menghadapi tantangan, seperti konflik kepentingan, tekanan ekonomi, dan lemahnya pengawasan etika. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan etika partisipatif dan peran aktif organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan. Penerapan nilai-nilai tersebut diharapkan mampu memperkuat profesionalisme, tanggung jawab sosial, serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi apoteker di Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, etika profesi, apoteker, profesionalisme, nilai moral.

*Correspondence Address:	kamilanindya1@gmail.com
--------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	11/14/2025 1:39:00 AM	-	9/30/2026

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi yang menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai sumber dari segala aturan hukum, Pancasila berperan sebagai pedoman dalam membentuk nilai, norma, dan etika yang seharusnya diterapkan dalam setiap profesi, termasuk profesi apoteker. Dalam konteks nasional, nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi dasar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan di bidang kesehatan. Pancasila menjadi pedoman setiap warga negara untuk menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan gotong royong dalam menjalankan tugas profesinya (Husni *et al.*, 2024). Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam profesi kesehatan sangat penting, karena mereka berperan langsung dalam menjamin keselamatan dan kualitas hidup masyarakat.

Negara, melalui kebijakan kesehatan nasional, berupaya memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang adil, setara, dan berkualitas. Dalam konteks ini, apoteker memiliki peran sentral sebagai bagian dari tenaga kesehatan. Tugas apoteker tidak hanya mencakup penyediaan dan pengelolaan obat, tetapi juga memastikan penggunaan obat secara rasional, aman, dan efektif bagi pasien. Dengan demikian, apoteker tidak hanya bertanggung jawab secara teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam menjamin keselamatan pasien dan masyarakat (Manurung *et al.*, 2025). Hubungan antara negara dan profesi apoteker mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apoteker diharapkan menjalankan tugas profesi dengan memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, keadilan, serta integritas dalam setiap keputusan yang diambil.

Dalam konteks etika profesi, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai pedoman moral yang membantu apoteker menghadapi berbagai dilema etika yang muncul dalam praktik sehari-hari. Misalnya, apoteker sering dihadapkan pada pilihan antara keuntungan finansial dan kesehatan pasien. Dalam situasi seperti ini, prinsip kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang tepat secara etis (Alviolita dan Fitria, 2024). Nilai-nilai ini juga membantu apoteker tetap profesional, agar tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau perusahaan yang bisa merugikan pasien. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, apoteker diharapkan memiliki rasa tanggung jawab, empati, dan kesadaran sosial dalam menjalankan profesinya.

Meskipun demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kefarmasian masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa pelanggaran etika, seperti penjualan obat keras tanpa resep dokter, kerja sama tidak etis dengan perusahaan farmasi, serta praktik yang lebih berorientasi pada keuntungan daripada keselamatan pasien, masih sering ditemukan (Candra dan Fathurohman, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal Pancasila dan realitas di lapangan. Pelanggaran etika tersebut tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi apoteker, tetapi juga mengancam keselamatan pasien serta mutu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, peran organisasi profesi dan lembaga pendidikan farmasi menjadi penting dalam memperkuat pendidikan etika berbasis nilai-nilai Pancasila agar calon apoteker memiliki landasan moral yang kuat.

Selain kewajiban moral, apoteker juga memiliki hak profesional, seperti hak memperoleh penghasilan layak, hak menyampaikan pendapat, serta hak mengambil keputusan klinis. Namun, hak-hak tersebut harus dijalankan secara seimbang dengan tanggung jawab untuk menjaga kepentingan pasien dan masyarakat. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini mencerminkan prinsip harmoni dalam profesi, yang dapat diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang diajarkan oleh Pancasila dapat menjadi dasar dalam menciptakan keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan publik (Manurung *et al.*, 2025). Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya membentuk etika profesi, tetapi juga memperkuat karakter dan budaya profesional apoteker Indonesia yang berintegritas, adil, dan berlandaskan kemanusiaan.

Dari uraian latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan etika profesi apoteker di Indonesia. Review artikel ini diharapkan tidak hanya memperkuat pengembangan etika profesi yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga memberikan arah bagi lembaga pendidikan dan organisasi profesi dalam menyusun kebijakan pembinaan etika yang berorientasi pada Pancasila.

METODE

Metode penulisan dalam kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, meliputi jurnal nasional terakreditasi, buku akademik, serta dokumen resmi organisasi profesi kefarmasian dan lembaga pemerintah.

Menurut Snyder (2019), studi literatur merupakan metode penelitian yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan temuan penelitian yang relevan terhadap topik tertentu guna memberikan dasar teoritis yang kuat bagi penelitian selanjutnya.

Pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar dengan kata kunci “*nilai-nilai Pancasila*,” “*etika profesi apoteker*,” “*etika profesi kesehatan*,” dan “*implementasi Pancasila dalam profesi*.” Sumber yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria publikasi dalam rentang waktu 2015–2025, berbahasa Indonesia, dan memiliki relevansi dengan topik etika profesi apoteker. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan etika profesi apoteker di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Nilai Pancasila

a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada sila pertama, apoteker diharapkan menjalankan profesinya dengan kesadaran religius, moral, dan spiritual yang tinggi. Profesi apoteker tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis dalam pelayanan obat, tetapi juga pada nilai-nilai ketuhanan yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan profesional. Seorang apoteker tidak boleh bertindak semena-mena dalam memberikan pelayanan, karena setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan pasien dan masyarakat, tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai religius ini menuntun apoteker untuk senantiasa jujur, amanah, dan menjunjung tinggi etika profesi sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sesama manusia. Dalam praktik kefarmasian, tanggung jawab terhadap pasien bukan hanya kewajiban profesional, melainkan juga amanah spiritual yang harus dijaga dengan penuh kesadaran moral dan rasa takut kepada Tuhan (Alviolita & Fitria, 2024).

Penerapan sila pertama dalam profesi kefarmasian diwujudkan melalui perilaku yang menunjukkan ketulusan, kejujuran, dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dalam setiap aspek pelayanan. Apoteker diharapkan mampu menjaga integritas dengan menghindari segala bentuk kecurangan, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik yang bertentangan dengan etika profesi. Selain itu, apoteker juga harus menghormati keyakinan serta hak-hak spiritual pasien, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, dan senantiasa berupaya mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang selaras dengan ajaran ketuhanan. Setiap tugas dan tanggung jawab dalam profesi kefarmasian hendaknya dimaknai sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Tuhan, sehingga pelayanan yang diberikan tidak hanya bernilai profesional tetapi juga bernilai moral dan spiritual. Dengan demikian, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter apoteker yang berintegritas, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Suryanto, 2021).

b. Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung makna bahwa setiap apoteker wajib melaksanakan tugas profesinya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan rasa empati terhadap sesama. Dalam konteks profesi kefarmasian, apoteker harus memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, menghormati hak asasi manusia, serta memperlakukan pasien secara adil dan bermartabat. Dimana, apoteker memperlakukan pasien secara manusiawi, adil, dan berempati, tanpa memandang suku, agama, kepercayaan, jenis kelamin, maupun kedudukan sosial. Sikap profesional ini mencerminkan pengakuan terhadap persamaan derajat dan hak setiap individu, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai dasar Pancasila yang menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kedudukan setara (Husni et al., 2024). Dengan demikian, apoteker dituntut untuk berperilaku adil dalam

memberikan pelayanan obat, berkomunikasi secara sopan, serta mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien di atas kepentingan pribadi.

Penerapan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam praktik kefarmasian dapat diwujudkan melalui sikap empati, kejujuran, dan tanggung jawab moral terhadap pasien. Apoteker harus mampu menjaga kerahasiaan informasi medis, memberikan edukasi obat dengan bahasa yang mudah dipahami, serta menumbuhkan rasa percaya melalui pelayanan yang manusiawi dan beretika. Penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan kesehatan dapat memperkuat integritas tenaga kesehatan dan meningkatkan keadilan sosial dalam pelayanan medis (Fajrin & Wati, 2023). Oleh karena itu, nilai kemanusiaan dalam sila kedua tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga landasan etika profesional bagi apoteker dalam membangun pelayanan kefarmasian yang adil, beradab, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia.

c. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya semangat nasionalisme, solidaritas, dan kerja sama dalam menjaga kesatuan bangsa, termasuk dalam bidang kesehatan dan profesi kefarmasian. Dalam praktik kefarmasian, nilai persatuan diwujudkan melalui kerja sama yang harmonis antara apoteker dan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, bidan, serta tenaga laboratorium dalam memberikan pelayanan yang menyeluruh kepada pasien. Kolaborasi lintas profesi ini tidak hanya menunjukkan sinergi dalam penyembuhan pasien, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Semangat persatuan menjadi landasan bagi apoteker untuk menempatkan kepentingan bangsa dan masyarakat di atas kepentingan individu atau kelompok, serta mendorong kerja profesional yang saling menghormati antarprofesi kesehatan (Husni et al., 2024).

Implementasi nilai Persatuan Indonesia juga tercermin dalam peran apoteker sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional yang berkontribusi pada program-program pemerintah, seperti pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan primer, kegiatan imunisasi massal, pengendalian penyakit menular, dan edukasi masyarakat mengenai penggunaan obat yang rasional. Menurut Fajrin dan Wati (2023), kolaborasi dan komunikasi efektif antarprofesi menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, semangat kebersamaan dan gotong royong antar tenaga kesehatan memperkuat integritas profesi serta mencerminkan nilai-nilai persatuan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan demikian, penerapan sila ketiga dalam profesi apoteker bukan hanya sebatas kerja sama teknis, tetapi juga merupakan manifestasi komitmen moral dan etis dalam menjaga keharmonisan, persatuan, serta kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian yang berlandaskan semangat kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila.

d. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Pada sila keempat, ditegaskan tentang pentingnya nilai demokrasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Bagi profesi apoteker, nilai ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan layanan kesehatan publik. Apoteker diharapkan berperan dalam forum musyawarah, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kesehatan (MUSRENBANGKES), maupun memberikan kontribusi terhadap kebijakan kefarmasian yang berdampak luas bagi masyarakat. Keterlibatan organisasi profesi, seperti Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dalam mengusulkan kebijakan obat generik dan program obat gratis menjadi contoh nyata penerapan nilai ini. Selain itu, dalam pendidikan profesi, mahasiswa apoteker

dilatih untuk berpikir kritis serta berdiskusi dan bertukar pikiran dalam forum ilmiah agar mampu berkontribusi dalam perumusan program kesehatan yang berpihak pada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip kerakyatan menjadikan apoteker tidak hanya sebagai pelaksana layanan, tetapi juga sebagai penggerak dan penentu arah kebijakan kesehatan nasional (Alviolita & Fitria, 2024).

Nilai demokrasi dan partisipasi aktif yang terkandung dalam sila keempat juga menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan suara banyak pihak. Dalam profesi apoteker, nilai ini tercermin melalui kolaborasi interprofesional dan keterlibatan dalam forum kebijakan kesehatan. Dalam Bandiera *et al.* (2025), menunjukkan bahwa kolaborasi antara apoteker dan tenaga kesehatan komunitas memperkuat proses pengambilan keputusan kolektif melalui praktik lintas profesi yang menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pasien dan masyarakat. Melalui kerja sama tersebut, apoteker tidak hanya memberikan edukasi dan pengelolaan obat, tetapi juga berperan dalam menjembatani kesenjangan budaya dan sosial antara layanan kesehatan dan masyarakat. Hal ini mencerminkan nilai musyawarah, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif dalam pelayanan publik (Bandiera *et al.*, 2025).

Selanjutnya, Iqbal *et al.* (2021) menegaskan pentingnya peran organisasi profesi farmasi di tingkat nasional dan internasional dalam memperkuat advokasi kebijakan kesehatan serta pengembangan layanan kefarmasian yang berorientasi pada kepentingan publik. Asosiasi profesi seperti *Commonwealth Pharmacists Association* berperan sebagai wadah deliberatif yang mendorong kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan perumusan kebijakan obat yang lebih inklusif di berbagai negara. Konsep ini sejalan dengan nilai demokrasi partisipatif dalam sila keempat, yang menuntut agar profesi apoteker berfungsi sebagai agen kebijakan yang mampu berdialog, berkolaborasi, dan berkontribusi aktif dalam pengambilan keputusan demi kesejahteraan masyarakat luas (Iqbal *et al.*, 2021).

e. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada sila kelima, ditekankan pentingnya pemerataan dan keseimbangan hak bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau daerah. Dalam konteks profesi apoteker, nilai ini bermakna bahwa apoteker harus memastikan setiap individu memiliki akses yang sama terhadap obat dan layanan farmasi yang bermutu, termasuk masyarakat di wilayah terpencil atau kurang mampu. Penerapan sila ini juga tercermin dalam sikap apoteker yang tidak mencari keuntungan berlebihan, menjunjung kejujuran, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam pemerataan pelayanan kesehatan. Dengan menanamkan nilai keadilan sosial, apoteker berperan aktif menjaga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem kesehatan yang adil dan merata bagi semua warga negara (Husni *et al.*, 2024).

Lalu, sila kelima juga mengandung amanat keadilan sosial dan pemerataan bagi seluruh rakyat, dalam layanan kefarmasian menjadi sebuah prinsip yang sangat relevan. Apoteker memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh akses yang setara terhadap obat dan layanan farmasi yang bermutu. Dalam Prashanth *et al.* (2016), menyoroti bahwa peningkatan akses obat di daerah pedesaan memerlukan penguatan sistem kesehatan primer, optimalisasi pusat layanan masyarakat, serta keterlibatan komunitas dalam menjamin ketersediaan obat generik yang terjangkau. Pendekatan ini mencerminkan implementasi nilai keadilan sosial dalam konteks kesehatan masyarakat yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama (Prashanth *et al.*, 2016).

Selanjutnya, Edima *et al.* (2025) menjelaskan bahwa kesenjangan distribusi obat dan tenaga kefarmasian di negara berkembang menjadi hambatan utama dalam mencapai cakupan kesehatan semesta. Mereka menegaskan bahwa apoteker memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan layanan farmasi melalui kebijakan distribusi obat yang berkeadilan, penguatan sistem pasok obat esensial, serta kolaborasi lintas sektor dalam memastikan keterjangkauan harga obat. Sejalan dengan itu, Hurley-Kim *et al.* (2022) menegaskan bahwa apoteker juga berperan penting dalam mengurangi ketimpangan kesehatan di wilayah urban melalui intervensi berbasis komunitas dan strategi pelayanan yang inklusif, seperti mengatasi *pharmacy desert* dan kesenjangan vaksinasi. Dengan demikian, penerapan sila kelima dalam praktik kefarmasian menuntut apoteker untuk menjadi agen pemerataan kesehatan, menjembatani kesenjangan sosial, ekonomi, dan geografis, serta memperjuangkan sistem kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia (Edima *et al.*, 2025).

Selain nilai-nilai Pancasila, internalisasi etika profesi apoteker juga dapat diperkuat melalui pendekatan kearifan lokal yang menekankan pembiasaan moral (*habitulasi nilai-nilai karakter*). Berdasarkan penelitian Alqadri *et al.* (2021) pada masyarakat adat Kajang di Sulawesi Selatan, pembentukan perilaku anti korupsi dilakukan melalui proses habituasi yang menanamkan nilai kejujuran, kesederhanaan (*kamase-masea*), tanggung jawab, dan ketegasan moral. Proses habituasi ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter beretika tidak hanya bergantung pada peraturan formal, tetapi juga pada pembiasaan nilai moral dalam lingkungan keluarga dan sosial. Konsep ini sejalan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, yang menekankan kemanusiaan serta keadilan sosial dalam setiap tindakan profesional. Oleh karena itu, pendidikan dan pembinaan etika bagi apoteker di Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa, yaitu menanamkan nilai Pancasila secara berkelanjutan melalui pembiasaan perilaku jujur, sederhana, dan berintegritas dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, internalisasi nilai moral nasional dan lokal dapat saling memperkuat untuk membentuk profesionalisme apoteker yang humanis dan berkeadilan (Alqadri *et al.*, 2021).

2. Tantangan dan Rekomendasi dalam Integrasi Nilai Pancasila pada Etika Profesi Apoteker

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam etika profesi apoteker, realita di lapangan menunjukkan masih adanya tantangan dan hambatan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor penghambat serta memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat implementasinya.

a. Tantangan

Tantangan utama yang dihadapi apoteker dalam menjaga profesionalisme adalah konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat menguji integritas moral mereka. Permasalahan ini tidak hanya menuntut pemahaman terhadap prinsip etika, tetapi juga memerlukan penanaman kesadaran moral agar apoteker mampu menolak tekanan finansial dan komersial yang dapat memengaruhi keputusan profesional. Situasi tersebut berkaitan erat dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila, karena keputusan etis seorang apoteker berdampak langsung terhadap akses pasien terhadap obat yang aman, efektif, dan terjangkau.

Selain itu, tekanan ekonomi dan lemahnya sistem pengawasan etika sering kali membuat pelatihan etika kehilangan makna moralnya, terjebak dalam orientasi efisiensi rasional tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan. Tanpa adanya forum refleksi etis dan pembinaan berkelanjutan, pelatihan etika berisiko menjadi formalitas administratif semata, tanpa menghasilkan kesadaran moral yang

mendalam di kalangan tenaga kefarmasian (Friesen *et al.*, 2020). Oleh karena itu, tantangan terbesar bukan hanya pada aspek kognitif pemahaman etika, tetapi juga bagaimana menumbuhkan integritas dan komitmen moral dalam praktik kefarmasian sehari-hari.

b. Rekomendasi

Upaya peningkatan profesionalisme apoteker tidak cukup dilakukan melalui penyampaian teori etika secara konvensional, melainkan perlu melibatkan pendekatan partisipatif yang memungkinkan internalisasi nilai-nilai moral dalam praktik nyata. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui metode pembelajaran partisipatif, di mana apoteker terlibat dalam diskusi aktif, berbagi pengalaman, dan melakukan refleksi bersama terhadap dilema etis yang dihadapi dalam penelitian maupun pelayanan kefarmasian. Model pembelajaran seperti ini terbukti lebih efektif dibandingkan metode ceramah pasif karena dapat melatih kemampuan berpikir kritis, menghargai pendapat sejawat, serta membangun rasa tanggung jawab moral dalam setiap keputusan profesional.

Dalam konteks pendidikan dan budaya profesi farmasi di Indonesia, pembelajaran partisipatif sejalan dengan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila. Kegiatan diskusi dan refleksi kelompok mencerminkan nilai-nilai Sila Keempat yang menekankan pentingnya musyawarah serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Sikap empati terhadap pasien dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan etis juga merupakan wujud penerapan Sila Kedua, yang menjunjung tinggi martabat manusia sebagai dasar tindakan moral. Lebih lanjut, keterlibatan berbagai institusi akademik, asosiasi profesi, dan lembaga kesehatan dalam merancang serta melaksanakan pelatihan etika menunjukkan semangat Sila Ketiga, yaitu kolaborasi dan gotong royong dalam menjaga integritas profesi (Ogura *et al.*, 2020).

Selain itu, Lira (2023) menegaskan bahwa kesadaran moral individu perlu ditopang oleh sistem yang juga beretika. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia harus mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan dan budaya organisasi, mulai dari penerapan keadilan sosial dalam kebijakan BPJS, penguatan nilai gotong royong dalam pelayanan publik, hingga penghormatan terhadap martabat manusia dalam praktik pelayanan kefarmasian. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan secara berlapis dimulai dari tingkat individu melalui pendidikan etika partisipatif, dan berlanjut ke tingkat institusional melalui tata kelola pelayanan publik yang adil, humanis, serta demokratis.

KESIMPULAN

Nilai-nilai Pancasila berperan penting sebagai pedoman moral dan dasar etika dalam praktik kefarmasian. Setiap sila Pancasila membentuk karakter apoteker yang berintegritas, adil, dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien serta kesejahteraan masyarakat. Implementasi nilai-nilai tersebut memperkuat profesionalisme dan tanggung jawab sosial apoteker, meskipun masih dihadapkan pada tantangan etika dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pembinaan etika berkelanjutan agar nilai-nilai Pancasila benar-benar terinternalisasi dalam praktik profesi apoteker di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan inspirasi dalam penyusunan artikel review berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Etika Profesi Apoteker di Indonesia.” Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan dan ilmu yang telah diberikan, serta kepada rekan-rekan yang turut memberikan masukan dan

motivasi selama proses penulisan. Melalui penyusunan artikel ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam membentuk profesionalisme, tanggung jawab, dan etika moral apoteker di Indonesia.

REFERENSI

- Alqadri, B., Kurniawansyah, E., & Fauzan, A. (2021). Habituaasi nilai-nilai karakter sebagai perilaku anti korupsi pada masyarakat Kajang. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1), 10–29. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/316>
- Alviolita, D. E., & Fitria, N. (2024). Pancasila dan Etika Profesi: Penerapan Nilai-Nilai Moral Dalam Kehidupan. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 44–55.
- Amanta, V. C., & Da'i, M. (2024). Pengetahuan Etika dan Penerapan Praktik Apoteker di Kabupaten Sragen. *Usadha: Journal of Pharmacy*.
- Bandiera, C., Mistry, S. K., Harris, E., Harris, M. F., & Aslani, P. (2025). Interprofessional Collaboration Between Pharmacists And Community Health Workers: A Scoping Review. *International Journal for Equity in Health*, 24(23). <https://doi.org/10.1186/s12939-025-02377-7>
- Candra, N. D. A., & Fathurohman, O. (2024). Kajian Etika Profesi Apoteker dalam Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter dalam Perspektif Islam. *Jurnal An-Najat, STIKES Ibnu Sina*. <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/an-Najat/article/view/2877>
- Edima, C., Okorie, C., Nwobodo, E., Mensah, E., & Tetteh, D. (2025). Equitable Access To Medicines And Pharmaceutical Services: Challenges And Strategies Toward Universal Health Coverage In Low- And Middle-Income Countries. *BMC Health Services Research*, 25(13387). <https://doi.org/10.1186/s12913-025-13387-9>.
- Friesen, P., Caplan, A. L., & Miller, J. E. (2020). Managing conflicts of interest in pharmacy and therapeutics committees: A proposal for multicentre formulary development. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 45(2), 249–255. <https://doi.org/10.1111/jcpt.13067>
- Hurley-Kim, K., Unonu, J., Wisseh, C., Cadiz, C., Knox, E., Ozaki, A. F., & Chan, A. (2022). Health Disparities In Pharmacy Practice Within The Community: Let's Brainstorm For Solutions. *Frontiers in Public Health*, 10, 847696. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.847696>
- Husni, A. N., Amalia, A., Munatunnisa, H., Saputri, N. W., & Widyaningsih, S. (2024). Pancasila sebagai Fondasi Etika dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 101–107. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.136>
- Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). (2020). Kode Etik & Disiplin Apoteker Indonesia. Ikatan Apoteker Indonesia.
- Iqbal, A., Rutter, V., Gülpınar, G., Halai, M., Awele, B., Elshenawy, R. A., Anderson, C., Hussain, R., & Chan, A. H. Y. (2021). National Pharmacy Associations In The Commonwealth: Current Scenario And Future Needs To Maximise Effective Contributions Of The Pharmacy Profession Towards Universal Health Coverage. *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice*, 14(112). <https://doi.org/10.1186/s40545-021-00396-7>
- Lira, M. A. (2023). *Construction of health service provider services in Indonesia from the perspective of Pancasila*. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e02305. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2305>
- Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Program Studi Farmasi Universitas Sanata Dharma Angkatan 2017. (2017). Pancasila Dalam Racikan Obatku (H. Kurniawan, Ed.). Jawa Barat : CV Jejak.

- Manurung, E., Simanjuntak, D., & Napitupulu, F. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Etika Profesi Kesehatan. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kesehatan*, Pustaka Karya Mandiri.
<https://ejournal.pustakakaryamandiri.com/ojs/index.php/jpik/article/view/163>
- McCleery, N., Caze, A. La, Winckel, K., & Hattingh, H. L. (2024). Evaluation of an interactive education workshop on hospital pharmacists' ethical reasoning: an observational study. *BMC Medical Ethics*, 25(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12910-024-01082-4>
- Ogura, H., Takehira, R., & Arita, E. (2020). *Teaching Research Ethics to Pharmacists: The Practice of Participatory Learning*. *Pharmacy*, 8(4), 179.
<https://doi.org/10.3390/pharmacy8040179>
- Perangin-angin, D. S. B., Masniar, M., Pangaribuan, F., Manik, S. M., Yunita, S., & Dharma, S. (2025). Pancasila Sebagai Landasan Moral dan Etika dalam Kehidupan Berbangsa. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 357–368.
- Prashanth, N. S., Elias, M. A., Pati, M. K., Aivalli, P., Munegowda, C. M., Bhanuprakash, S., Sadhana, S. M., Criel, B., Bigdeli, M., & Devadasan, N. (2016). Improving Access To Medicines For Non-Communicable Diseases In Rural India: A Mixed Methods Study Protocol Using Quasi-Experimental Design. *BMC Health Services Research*, 16(421).
<https://doi.org/10.1186/s12913-016-1680-3>.
- Sembiring, T. B., & Iswahyudi. (2024). The Role Model of Legal Protection for Pharmacists in Carrying Out Their Profession Reviewed from Law No. 17 of 2023 Concerning Health. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(8), 2845–2854.
<https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i8.10554>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Thorakkattil, S. A. (2024). Improving Patient Safety and Access to Healthcare: The Role of Pharmacist-led Interventions. PubMed Central.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11513600/>